BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
10. Bidang adalah Bidang dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;

11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian di Bawah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di Bawah Sekretaris
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
14. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Bawah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
16. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Bidang Kedaruratan dan logistik;
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
   f. UPTB; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
(3) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terdiri dari:
   a. Seksi Pencegahan; dan
   c. Seksi Kesiap Siagaan;
(4) Bidang Kedaruratan dan logistik, terdiri dari:
   a. Seksi Penanggulangan dan Logistik; dan
   b. Seksi Pemadam Kebakaran;

(5) bidang rehabilitasi dan rekontruksi, terdiri dari:
   a. Seksi Rehabilitasi; dan
   b. Seksi Rekontruksi;

Pasal 4

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintah kabupaten Bener Meriah di bidang penanggulangan bencana, serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Badan

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

(1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf a, meliputi:
   a. Situasi tidak terjadi bencana; dan
   b. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.

(2) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
   b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
   c. melakukan penerapan rencana tata ruang;
   d. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
   e. melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
   f. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
   g. menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
   h. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. mitigasi;
   b. kesiapsiagaan; dan
   c. peringatan dini.

Pasal 7

(1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
   a. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
   b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
   c. melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
   d. melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
   e. melakukan pemulihan sarana dan prasarana.

(2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pencarian dan penyelamatan korban;
   b. pertolongan darurat; dan
   c. evakuasi korban dan harta benda.

(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   b. pangan;
   c. sandang;
   d. pelayanan kesehatan;
   e. pelayanan pendidikan;
   f. pelayanan psikososial; dan
   g. penampungan dan tempat hunian.

(4) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. penyuluhan agama;
   b. penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
   c. bimbingan dan konseling keagamaan; dan
   d. pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.

(5) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. pendataan;
   b. penempatan pada lokasi yang aman;
   c. pemenuhan kebutuhan dasar;
   d. pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
   e. pemberian bantuan santunan duka cita.

(6) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
   b. mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 8

(1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, huruf c, meliputi:
   a. Rehabilitasi; dan
   b. Rekonstruksi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
   b. perbaikan lingkungan daerah bencana;
   c. perbaikan prasarana dan sarana umum;
   d. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   e. pemulihan sosial psikologis;
   f. pelayanan kesehatan;
   g. pemulihan penyelenggaraan pendidikan;

h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
i. pemulihan sosial ekonomi budaya;
j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
l. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan ramah bencana;
e. peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(4) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan prioritas berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian;
b. pengkomandoan; dan
c. pelaksana.

(2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

(3) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kepala Pelaksana

Pasal 10

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas.

a. memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
b. menyiapkan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana;
c. menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah; dan
d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ayat (2), kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
b. pelaksanaan pengendaliaan penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;
d. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;
e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;
f. pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring, dan evaluasi kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, pemadam kebakaran, infrastruktur sarana, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kabupaten Bener Meriah;
h. pembinaan UPTB; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 12

(1) Sekretariat merupakan unsur pendukung Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, perlengkapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Pasal 13

Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
b. pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan/hibah, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
f. pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Bener Meriah;
g. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
h. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
i. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 15

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Sub Bagian Keuangan; dan
    c. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, Standar Oprasional Prosedur (SOP), produk-produk hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokuler, rumah tangga.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
b. pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pegelolaan dokumentasi, arsip dan perpustakaan;
e. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi Umum dan penyusunan SOP;
f. pelaksanaan pengelolaan inventarisasi dan asset;
g. pelaksanaan penyusunan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
h. pelaksanaan pelayanan keprotokolan, penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan hubungan masyarakat;
i. pelaksanaan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
b. pelaksanaan verifikasi;
c. pelaksanaan perbendaharaan;
d. pelaksanaan pembukuan;
e. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana strategis, penganggaran, melakukan monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana di lingkungan BPBD, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyajian data dan informasi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sub Bagian Program dan Pelaporan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis dan rencana program BPBD;
b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan peyiapan sarana dan prasarana sub bagian program dan pelaporan;
d. pelaksanaan penyiapan, pengumpulan dan pengolahan data;
e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
f. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program Badan;
g. pelaksanaan penyiapan laporan realisasi fisik dan keuangan;
h. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja;
i. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan;
j. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 22

(1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unsur pendukung badan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan; dan

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaluai sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri dari:
a. Seksi pencegahan; dan
b. Seksi kesiap siagaan;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap siagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan rencana, program dan kegiatan Seksi Pencegahan;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pencegahan dan mitigasi;
c. pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
d. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan rencana dan program untuk keadaan darurat;
e. pelaksanaan penyusunan, bimbingan, pembinaan dan pelatihan pencegahan bencana;
f. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada pra bencana;
g. pelaksanaan penyiapan bahan dan analisis data potensi sumber ancaman dan risiko bencana;
h. pelaksanaan penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pencegahan dan kesiap siagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Kepala Seksi Kesiap Siagaan mempunyai tugas membantu kepala bidang pencegahan dan kesiap siagaan dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiap siagaan pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Kesiap Siagaan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan rencana, program dan kegiatan kesiap siagaan;
b. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan dan bahan petunjuk teknis kesiap siagaan;
c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi kesiap siagaan;
d. pelaksanaan penyiapan bahan dan analisis data kesiap siagaan atas ancaman bencana;
e. pelaksanaan penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
f. pelaksanaan penyiapan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pencegahan dan kesiap siagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 30

(1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik merupakan unsur pendukung badan di bidang kedaruratan, logistik dan pemadam kebakaran.

(2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah melalui sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan dan pemulihan.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebag2aimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi

a. pembinaan teknis penyusunan program bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;

b. pengendalian teknis penyiapan dan perumusan rencana/ program kerja dalam bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
c. pengendalian teknis pengembangan sistem, pelayanan informasi dan sosialisasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran;
d. pengendalian perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemadam kebakaran, pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana vital;
e. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, pemadam kebakaran, pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana vital;
f. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan;
h. pengendalian penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana publik dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
i. pengkoordinasian pengendalian bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
j. pembinaan dan peningkatan kemampuan teknis SDM bidang penanggulangan, logistik, pemadam kebakaran dan infrastruktur sarana;
k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 33

(3) Bidang kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
a. Seksi Penanggulangan dan Logistik ; dan
b. Seksi Pemadam Kebakaran;
(4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Kepala Seksi Penanggulangan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana meliputi kegiatan penanganan kedaruratan, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan, pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan logistik.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Kepala Seksi Penanggulangan dan Logistik mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana dan program di bidang penangulangan dan logistik;
b. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan di bidang penangulangan dan logistik;
c. pelaksanaan penyiapan penanganan kedaruratan sarana dan prasarana publik yang rusak akibat bencana;
d. pelaksanaan penyiapan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan, dan kebutuhan dasar;
e. pelaksanaan penyiapan bahan dan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air besih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikologi, serta penyediaan tempat penampungan;
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kebakaran, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pengendalian teknis pengembangan sistem, pelayanan informasi dan melaksanakan kegiatan sosialisasi APAR pada masyarakat dalam rangka pencegahan kebakaran serta pelaksanaan penyiapan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pemadam kebakaran.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan rencana dan program kegiatan pemadam kebakaran;
b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan konsolidasi mekanisme pemadam kebakaran;

c. pelaksanaan penyiapan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
d. Meningkatkan dan memperbaiki sistem koordinasi dengan lembaga – lembaga swadaya masyarakat serta pihak terkait didalam penanggulangan bahaya kebakaran;
e. pelaksanaan penyusunan bahan rencana usulan anggaran kebutuhan dan fasilitas sarana prasarana pemadam kebakaran;
f. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan pemerintah daerah tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran berlandaskan kepmendagri dan peraturan kementrian terkait;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Pasal 38

(1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unsur pendukung badan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
(2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 39

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
b. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
c. pengendalian penyediaan sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
d. pengendalian penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
f. pengendalian penyiapan pemulihan sektor perumahan pemukiman, infrastruktur publik, ekonomi produktif dan sosial budaya;
g. pengendalian pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;

h. pelaksanaan koordinasi rehabilitasi, rekonstruksi sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
i. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 41

(1) Bidang rehabilitasi dan rekontruksi terdiri dari :
a. Seksi Rehabilitasi ; dan
b. Seksi Rekontruksi;
(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang rehabilitasi dan rekontruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan rencana program rehabilitasi;
b. pelaksanaan penyusunan bahan-bahan petunjuk teknis dan rumusan kebijakan rehabilitasi pasca bencana;
c. pelaksaan penyiapan rehabilitasi sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data rehabilitasi pasca bencana;
e. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana publik dan pemerintah, ekonomi, sosial dan budaya;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala bidang rehabilitasi dan rekontruksi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis dan program rekonstruksi;
b. pelaksanaan penyiapan rencana oprasional penanganan kegiatan rekonstruksi pasca bencana;
c. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana publik dan pemerintah pasca bencana;
d. pelaksanaan penyiapan, pengumpulan dan analisis data rekonstruksi pasca bencana;

e. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan tentang pemulihan sektor-sektor yang terdampak pasca bencana;
f. pelaksanaan penyusunan bantuan rumusan kebijakan penguatan komonitas yang terdampak pasca bencana;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala bidang rehabilitasi dan rekontruksi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 47

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 45, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 48

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTB, Kepala Tata Usaha pada UPTB dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 50

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Penyebutan Jabatan dan Eselonering pada Badan Penangulanagan Bencana Daerah Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:
a. Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.b;
b. Sekretaris Badan merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.a;

c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas/ Eselon IV.a;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 53

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Badan melakukan tugas-tugas Kepala Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Dalam hal Sekretaris Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang kepala seksi di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 54

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan strukturai dan non struktural umum di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupaati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 76

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 76 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M / 23 Rabiul Awal 1435 H

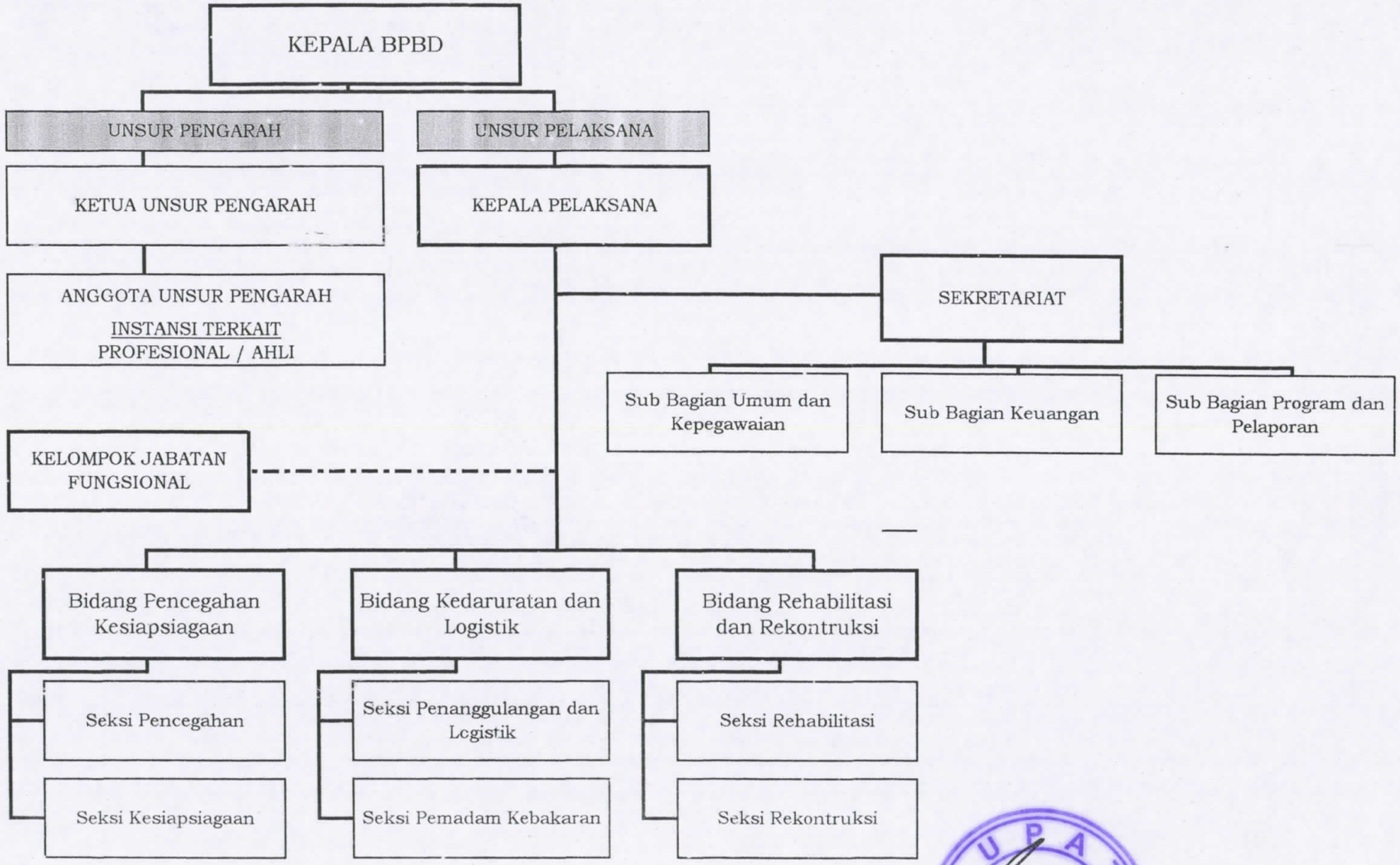

Keterangan :

-·-·-·- : Garis Pembinaan

Plt. BUPATI BENER MERIAH,